

IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR

**(Studi Pada Pengusaha Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**NOVIA SARI
NPM : 1521030390**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H / 2019 M

IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR

**(Studi Pada Pengusaha Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**NOVIA SARI
NPM: 1521030390**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Drs. Zikri.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah swt kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kekayaan hidup masyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, masyarakat di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ketentuan zakat hasil tambang pasir belum sesuai berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) yang disebut juga penelitian kasus. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua sumber data yaitu *sumber* dan *primer* yaitu berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para penambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Dan data *sekunder* yaitu data yang tidak di dapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi di peroleh dari suatu pihak dalam pelaksanaan zakat ini, seperti pemilik zakat dan masyarakat yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Dari hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, mereka melaksanakan zakat dengan sepengetahuan mereka saja tanpa mengetahui dasar hukum zakat yang sebenarnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Novia Sari

NPM : 1521030390

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Pada Pengusaha Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyori Rini Masykuroh, M.Si.

NIP.197304142000032002

Drs. Zikri.

NIP.196808271994031004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR (Studi Pasa Pengusaha Tambang Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**, disusun oleh **Novia Sari, NPM 1521030390**, Jurusan: **Mu’amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: **Kamis, 13 Juni 2019**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S. Ag. M. H (.....)

Sekretaris : Herlina Kurnati., S. H.I., M.E.I (.....)

Penguji I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M. Ag. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Dekan
Fakultas Syari’ah**

**Drs. H. Mohammad Rusfi, S.Ag., M.Ag.
NIP 197009011007031002**

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹ (QS. At-Taubah:103)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Vondok Kelapa, 2012), h. 204.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya. Karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1 Kedua orang tuaku yang sangat ku cintai Bapak Rusdi dan Ibu Suwarni yang senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktunya. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
- 2 Nenekku terimakasih buat semuanya yang telah diberikan kepadaku, walaupun belum sempat melihatku menjadi seorang sarjana karena Allah telah memanggilnya terlebih dahulu. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah SWT. amin.
- 3 Saudara kandungku, Bang Darman, Musni, Muskan, Azhar, Alkhodri S. Pd, Ngah Eli Meitika Sutriani, Derta Isnaria, dan Pakbatin M Rusli, semua kakak ipar dan semua keponakan yang selalu mendo'akan dan memberi semangat bagi keberhasilan selama studi.
- 4 Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Amin

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Novia Sari, di lahirkan di pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 24 November 1996, dilahirkan dari orang tua bernama Bapak Rusdi dan Ibu Suwarni, penulis merupakan anak ke Delapan dari Delapan bersaudara, pendidikan yang ditempuh semasa hidup yaitu:

Menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bakhu, Lulus Tahun 2009, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Belalau, Lulus Tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Belalau, Lulus pada tahun 2015.

Pada Tahun 2015 diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syar'iah dengan mengambil Prodi Muamalah sampai dengan selesai.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Tambang Pasir”. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Doa untuk keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terus melimpah atas Muhammad SAW. Yang mana tanpa lelah mengajak manusia untuk berdakwah agar kembali ke jalan yang lurus dan mengejar kepada manusia betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban. Terima kasih ucapan kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Bapak Dr. Alamsyah S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si dan Bapak Drs. Zikri selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, A.Ag, M.H selaku ketua jurusan muamalah dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku sekretaris jurusan muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.
5. Bapak Awan pemilik tambang pasir yang telah mengizinkan saat penelitian dan demi kelancaran skripsi ini terima kasih.
6. Sahabat Seperjuangan saya Erni Novalia, Reni Oktafia, Sisca Novalia S.H., Rafita Rahmah S.P., Riyana Yulia S.com., Juriah Amd.keb., Merta S.E., Ricki Aditia S.E., Ferdian Andrianto S.E., Megi Yolana S.H., Eko Andrian S.P., Eko Hendra Utama S.E., Doni Firnando S.Ip., Rahmat Efriandi S.E. Vera Nurmalia S.Pd, Siti Rukiyah S.Pd, Ellena Agustin S.H., Tiara Ulfah Kartika S.E., Szasza Jalawida S.H., Rio Rintama S.Pd., Rizki Adiaksono S.Pd., Ade Marganda S.Pd., Elnando Syawardhan S.Pd., Iiril Afifah Nur Latifah S.H., Devi Agustin S.H., Nanis Aprilia Sari S.H., Onti Sinditiya S.H., Oktalia Dinata S.H., Hesti Novera S.Pd., Imelda Ayu Widyaswara S.Pd., Annisa Nurfajriyah S.Pd., Mawar Indah Safitri S.Sos.

Terimakasih sudah memberi semangat, motivasi dan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Untuk Muamalah Angkatan 2015 dan Khususnya untuk Kelas Muamalah H yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan 4 tahun ini semoga kita kelak menjadi orang sukses semua. Amin

8. Almamater UIN Raden Intan Lampung beserta Staf dan karyawan yang memberikan pelayanan dengan baik.
9. AMPIBI 2015 Terimakasih sudah dipercaya dan Alhamdulillah sampai Lulus S1 mendapat BIDIK MISI.
10. Organisasi saya Mulli Mekhanai paksi dan Divisi Humas Sekala Brak Kepaksian Pernong terimakasih motivasi dari kalian semua.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat dalam mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca dan umumnya. Amin ya Robbal'alam.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Novia sari
1521030390

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Mmelilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat.....	17
B. Macam-macam Zakat.....	22
C. Landasan Hukum Tentang Zakat	27
D. Jenis Harta yang wajib di Keluarkan	29
E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	36
F. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	41

BAB III IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR

A. Gambaran Lokasi Penelitian	45
B. Letak Geografis Kampung sawah	47
C. Sejarah Singkat Usaha Tambang Pasir	53
D. Implementasi Zakat Tambang Pasir Pada Pengusaha di Kampung Sawah Kecamatan Belalau	

Kabupaten Lampung Barat	55
-------------------------------	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kadar Zakat Tambang Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat	63
B. implementasi Zakat Tambang Pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian dan maksud dari skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul tersebut. Adapun judul ini adalah: **Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Pada Pengusaha Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**, dengan uraian sebagai berikut:

Implementasi adalah “suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci”.²

Zakat secara Bahasa dan Istilah “suci, tumbuh, berkembang dan subur”.³

Tambang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha atau pekerjaan,⁴ sedangkan pasir adalah butiran-butiran batu yang halus yang terdapat dilaut dan darat.⁵ Sehingga menurut penulis dapat ditarik pengertian tambang pasir adalah salah satu usaha sumber daya alam yang dijumpai di sungai-sungai.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penyelidikan mengenai pelaksanaan zakat tambang pasir pada pengusaha yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 29

³ Abdul al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 01

⁴ Departemen Pendidikan Nasional., *Op Cit*, h. 58

⁵ *Ibid.*, h. 1387

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Alasan ObJektif

Karena zakat tambang pasir yang dikeluarkan oleh penambang yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat belum seperti Syariat dalam Islam, mereka hanya mengeluarkan zakat tambang pasir tersebut dengan sedekah dengan masyarakatnya saja.

2. Alasan SubJektif

a. Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi Islam serta didukung oleh tersediannya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

b. Karena di Kampung Sawah Kabupaten Lampung Barat adalah kampung halaman penulis terdapat usaha tambang pasir, sehingga dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi zakat tambang pasir.

C. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa ilmu (pengetahuan) merupakan dasar penentuan martabat dan derajat seorang dalam kehidupan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, akan meningkatkan pengetahuan seorang muslim terdapat sebagai dimensi kehidupan baik urusan dunia atau agama. Sehingga ia akan mendekatkan diri kepada Allah, serta meningkatkan kemampuan dan berkompetensinya dalam

menjalankan aspek-aspek kehidupan yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي فَاَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يُرَفِّعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Mujadalah: 11)⁶

Pendidikan (pengetahuan) sangat penting untuk mendukung pemahaman masyarakat, terutama tentang pemahaman agama, karena pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan kreativitas dalam mengambil keputusan. Pemahaman agama sangatlah penting untuk mengetahui kemampuan seseorang untuk mengenai, memahami, menghayati nilai-nilai agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali pemahaman terhadap zakat.

Zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam muslim.⁷ Namun kebanyakan dari mereka mengenal (mengetahui) tentang zakat fitrah, zakat fitrah yang biasa dilakukan umat islam ketika bulan suci Rhamadan dan menjelang idul firti. Sedangkan mereka tidak begitu tahu tentang zakat mal, zakat mal adalah zakat yang difungsikan untuk mensucikan atau

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Vondok Kelapa, 2012), h. 554

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 188

membersihkan harta kekayaan seseorang. Tetapi pengetahuan tersebut tidak disertai pemahaman tentang zakat mal, zakat mengandung dua fungsi ibadah, yaitu beribadah secara individual (Allah) dan juga melaksanakan ibadah secara sosial (sesama manusia).⁸ Dengan mengeluarkan zakat maka akan tercipta distribusi kekayaan antara seseorang berlebihan harta dan seseorang yang kekurangan harta. Selain itu zakat juga dapat mencusucikan harta seseorang.⁹

Sebagaimana terdapat dalam Firman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS.Al-Baqarah: 43).*¹⁰

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah Swt menyerupa kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk melakukan tiga hal, yaitu:

- 1) Agar hambanya mendirikan shalat melengkapi segala syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan dan menghadap seluruh hati kepada-Nya dengan tulus dan khusus'.
- 2) Agar mereka menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu dari pertanyaan syukur kepada Allah atas dengan nikmat yang telah diberikan dan limpahan serta menumbuhkan hubungan yang erat antara sesama manusia dan karena zakat itu merupakan pengorbanan serta benda untuk membantu fakir miskin.

⁸ Andri Sumietro, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2009), h. 410

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 38

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 8

3) Agar mereka ruku' bersama-sama orang yang ruku' maksudnya adalah agar mereka masuk ke dalam jama'ah perang muslim dan agar mendirikan shalat sebagaimana mereka mengerjakannya, jadi ayat ini mengajarkan untuk mendirikan shalat dan berjama'ah itu merupakan perpaduan jiwa dalam bermunajat kepada Allah Swt dan menumbuhkan hubungan yang erat antara sesama muslim.¹¹

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai *muzakki* atas orang-orang fakir miskin beberapa *mustahik* lainnya. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin, zakat juga merupakan sarana penanaman sikap jujur, percaya, berkorban, ikhlas, mencintai semua, dan persaudaraan pada diri manusia.¹² Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang telah memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan diakhirat. Sebaliknya bagi orang yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian: pertama, zakat harta yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan *kedua*, zakat jiwa zakat ini populer dimasyarakat dengan nama zakatul fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim pada bulan Ramadhan.

¹¹ Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Verisia Grafika, 1995), h 111

¹² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 4

Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu:

1. Emas dan Perak
2. Tanaman dan Buah-Buahan
3. Usaha misalnya usaha dagang dan lain-lain
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi¹³

Di kampung sawah adalah sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Di Kampung sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat mayoritas masyarakat beragama Islam, salah satu harta yang berkembang dan banyak menghasilkan laba yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat tambang pasir. Dimana barang tambang merupakan salah satu barang tambang yang banyak dibutuhkan masyarakat, daerah tersebut dekat dengan sungai-sungai sebagai pekerjaan sehari-hari mereka adalah menambang pasir. Penduduk sekitar kampung sawah memanfaatkan sungai-sungai untuk menyedot pasir dan kemudian dijual. Setiap pasir yang dihasilkan oleh penambang pasir rata-rata jumlahnya sudah memenuhi kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Akan tetapi, baru sedikit kesadaran para penambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat terhadap pengeluaran zakat tambang pasir. Kebanyakan penambang mengeluarkan zakatnya dengan cara mendedekahkan atau menyalurkan dengan bantuan

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Cetakan. Ke 7. (Bogor: Putaka Lantera Antar Nusa, 2004), h. 122-123

seikhlasnya saja, Tanpa mengetahui ketentuan kadar zakat yang harus dikeluarkan.¹⁴

Menurut kajian fiqh penetapan kadar zakat tambang pasir yaitu 5% atau 10% sesuai dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan dalam kadar zakat tambang pasir adalah qiyas yaitu disamakan dengan kadar zakat pertanian sesuai dengan kewajiban.

Zakat barang tambang pasir bukanlah rikaz karena rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman perbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti, emas, perak, besi, timah, dan sebagainya. Dasar kewajiban zakat harta rikaz dalam hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الرِّكَازِ
رواه
الْبُخَارِيُّ مُسْلِمٌ

Dari Abu Khurairah R.A: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “zakat rikaz seperlima. (HR. Bukhari Muslim).¹⁵

Zakat barang perdagangan adalah segala sesuatu yang diperjual belikan dengan di niatkan untuk perdagangan. Barang perdagangan termasuk sebenarnya karena dinilai dengan dinar dan dirham. Tidak ada nash sahih dan tegas yang diwajibkan kita keluaran zakat barang perdagangan. Objek harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta yang halal untuk dipergadangkan atau diperjual belikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk yang halal. Nishab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib zakat adalah sama dengan nishab

¹⁴ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2016), h. 187

¹⁵ Achmad Suhartono, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2012), h. 242

emas yaitu 85 gram atau nishab perak yaitu 595 gram. Perhitungan haul zakat perdagangan diawali ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nishab atau tidak. Jika mencapai nishab maka telah wajib zakat atas harta perdagangan.¹⁶

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Harta bisa diperkembangkan seperti biji-bijian dan buah-buahan
2. Dipersiapkan untuk dikembangkan seperti emas, perak, dan binatang ternak

Yang dimaksud dengan dengan harta perdagangan wajib dizakati adalah jumlah kedua bentuk harta tersebut di atas dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti operasional, utang, pajak. Apabila mencapai nishab (senilai 85 gram emas) dan berlaku satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta perdagangannya. Zakat harta perdagangan bisa dibayarkan dengan mata uang yang berlaku atau juga dalam bentuk barang yang diperdagangkan.

Permasalahan yang paling besar adalah kesenjangan antara potensi zakat realisasinya terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Beberapa faktor yang menjadi kesenjangan tersebut, yaitu: *Pertama*, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang masih rendah, *Kedua*; pemahaman masyarakat tentang zakat tambang pasir yang masih kurang. *Ketiga*; strategi penyaluran zakat tambang pasir yang masih kurang profesional, *Keempat*; kurang informasi mengenai wajibnya zakat tambang pasir. Saat ini masyarakat memahami zakat

¹⁶ Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), h. 359

yang hanya terbatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak zakat yang merupakan objek zakat, akan tetapi belum dipahami oleh masyarakat tersebut.

Pembayaran zakat tambang pasir yang dilakukan pengusaha tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat belum seperti ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam, karena belum memahami tata cara pengeluaran zakat.¹⁷ Hal ini agar zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat dan sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga pembayar zakat terbatas dari kewajibannya. Sesungguhnya wajib untuk segera mengeluarkan zakat ketika kewajiban untuk mengeluarkannya dari harta yang anda miliki telah tiba.

Atas dasar hal-hal diatas, maka diwajibkan bersegera membayar zakat dan tidak menundanya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, akan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya atau ketika itu hartanya tidak ditemukan dan sebagainya mengeluarkan zakat harus dengan niat.¹⁸ Mengeluarkan zakat adalah bentuk dari suatu perbuatan yang lebih afdhal dalam pelaksanaannya adalah pemiliknya sendiri. Berdasarkan Hadist yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
وَلِأَمْرِ مِ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرًا إِلَى وَمَنْ كَانَتْ هِجْرًا تَهُ
إِلَى دُنْيَا يُصِيبِحَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرًا تَهُ إِلَى مَاهَا خَرَّالِيهِ. رواه البخاري

Dari Umar bin Khaththab R.A., dan Nabi SAW. Bersabda "seluruh amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan bagi seseorang apa yang dilakukannya, bagaimana yang di niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia maka ia akan memperolehnya (dari apa yang diniatkan) atau hijrahnya itu tergantung kepada apa yang ia hijrah (niatnya). (HR. Bukhari)¹⁹

¹⁷ Saleh AL-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), h. 275

¹⁸ *Ibid.*, h. 276

¹⁹ Achmad Suhartono., *Op Cit*, h. 248

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Pada Pengusaha Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat tambang pasir di kampung sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan zakat tambang pasir di kampung sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pelaksanaan zakat tambang pasir. Serta membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik sesungguhnya terjadi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di lapangan dalam bentuk yang sebenarnya.²⁰

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam hal ini yaitu pemilik usaha tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Selain penelitian lapangan, penulis ini juga menggunakan penelitian kepustakaan.²¹ Bertujuan untuk menggumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catetan, dokumen-dokumen dan menelaah serta mencatat bahan dari bagai literatur seperti al-Qur'an, hadist, dan buku-buku tentang zakat tambang yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi zakat tambang pasir.

²⁰ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), h. 25

²¹ Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan menggambarkan tentang implementasi zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.²² Sumber primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak pengusaha tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud berupa laporan dan sebagainya. Dalam hal ini diperoleh juga dari Al-Qur'an, Hadist, dan literatur-literatur tentang zakat tambang yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer.²³

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 68

²³ *Ibid.*, h. 69

Populasi adalah sejumlah orang yang didalamnya termasuk pemilik dan pekerja usaha tambang pasir, bisa juga disebut himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti.²⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha tambang pasir 19 orang dan juga alat yang digunakan yaitu mesin didalam usaha tambang pasir, hal ini menjadi papulasi dalam penelitian yaitu pemilik dan seluruh yang bekerja pada usaha tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari papulasi yang diteliti.²⁵ Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian populasi. Apabila populasi yang kurang dari 100 maka yang dijadikan peneliti sebagai sampel yaitu 19 orang, dimana yang menjadi target penelitian adalah para pemilik tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

4. Metode Pengumpul Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencacatan dan pengodean serangkaian dengan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁶ Peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu dimana pengamat ikut serta terlibat dalam

²⁴ Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1012), h.

²⁵ *Ibid.*, h. 119

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2007), h. 26

kegiatan yang dilakukan oleh subjek dan diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat tambang pasir yang dilakukan di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Wawancara/ Interview

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²⁷ Peneliti menggunakan tehnik wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara pada pengusaha zakat tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa data mengenai hal-hal variabel berupa catatan harian, buku-buku, surat-surat, foto, dan agenda lainnya.²⁸

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang

²⁷ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Wali, 1992), h. 133

²⁸ Susiadi As, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014), h. 115

terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. *Coding*

Yaitu pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa panomoran ataupun penggunaan tanda symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁹

c. *Analizing*

yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait implementasi zakat tambang pasir studi pada pengusaha di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.³⁰

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir.

a. *Induktif*

Yaitu “berangkat dari kata-kata yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Metode induktif ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian penulis mengadakan

²⁹ Bambang Sungono, *Op Cit*, h. 53

³⁰ *Ibid.*, h. 83

perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi guna mengambil kesimpulan.³¹



³¹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Pengertian zakat yaitu untuk mengetahui tentang defisi zakat sebagai mana yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan mengenai defisi zakat tersebut:

1. Zakat menurut bahasa (lughah) berarti “nama” yaitu kesuburan, *tharah* yaitu kesucian, barokah yaitu keberkahan dan berarti juga tazkiyah, tathier mensucikan.³² Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan.
2. Zakat menurut istilah fikih, berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, kata zakat dalam terminologi Al-Qur’an sepadan dengan kata shadaqah.³³
3. Zakat menurut Etimologi terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama, antara lain:
 - a. Sayyid Aabiq, dalam kitabnya Fiqh Sunnah

Para fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa “zakat dalah sebutan dari suatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan atau beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.”³⁴

³² Zakiah Drajat dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 211

³³ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.

b. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* pengertian zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka* berarti orang-orang baik. Ini berarti juga seseorang tersebut mengeluarkan zakat, harta dan jiwanya akan menjadi bersih dan baik. Secara nyata, harta yang dikeluarkan untuk zakat memang akan berkurang, namun sebenarnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita keluarkan untuk berzakat, tidak akan berkurang melainkan akan tumbuh dan berkembang, harta itu juga untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.³⁵

c. Al-Mawardi, dalam kitabnya *Al-Hawi* yang berbunyi “zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu”, zakat dari segi istilah Syariah.

d. Syek Muhammad Qasim Al-Ghazzi, dalam kitabnya *Fatul Qarib* Zakat berararti sebagian harta yang diambil dari harta seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.³⁶ Zakat ialah sejumlah harta (uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin, serta anggota masyarakat lain yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.³⁷

³⁴ Sayyid Sabiq, *Sunah Fiqh*, Terjemahan Kamaluddin Ahmad Marzuki, (Jakarta: Kencana Frenada Media Group, 2003), h. 5

³⁵ Yusuf Qardawi., *Op Cit*, h. 138

³⁶ Muhammad Qasim Al-Hizzi, *Alih Bahasa Al-Qur'an dan Alhadist*, Terjemahan Fathul Qarib, (Bandung: Trigenda Karya, 1999), h. 127

³⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Pendapat Para Ulama, Cetakan V, (Bandung: Mizan, 2002), h. 273.

Zakat menurut Syariah Terkandung didalam dua aspek yaitu:³⁸

- a. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat.
- b. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya. Sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Umpamanya di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah: 188).³⁹

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya dikatakan berkah, karena zakat membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat syirik, kikir, dan dengki. Dikatakan tumbuh karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Apabila dikaji arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkan zakat. Sya'ra memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat

³⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung, Tim Tafakur, 2011), h. 13

³⁹ Departemen Agama RI., *Op Cit*, h. 29

diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁴⁰

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaan selain kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.

Maksud zakat ini akan mensucikan orang yang telah mengeluarkan dan menumbuhkan pahalanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-taubah:103).*⁴¹

Maka jelaslah menurut zakat itu adalah merupakan usaha mensucikan diri dari kotoran dosa, artinya sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁴² Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa zakat yaitu suatu penunaian kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT apabila telah mencapai nisab khaulnya kepada yang berhak menerimanya.

⁴⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi., *Op Cit*, h. 275

⁴¹ Departemen Agama RI., *Op Cit*, h. 203

⁴² Muhammad Daut Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, Cetakan Pertama), h. 42

TABEL 1
ZAKAT TAMBANG

No	Jenis Tambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan Zakat	Keterangan
1	Tambang Emas	Senilai 91.92 gram emas murni	2,5%	Setiap Tahun	
2	Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Setiap Tahun	
3	Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, pasir dan tembaga.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan dengan zakat perdangan) menurut Mazhab Hanafi kadar zakatnya adalah 20%.
4	Tambang batu-batuan, yaitu batu bara, dan	Senilai nishab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, Hnabali dan

	marmar				Mazhab Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (masuk dalam katagori zakat perdagangan)
4	Tambang Minyak	Senilai nishab	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Sda

Sumber Data dari Buku Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf⁴³

B. Macam-Macam Zakat

a. Zakat fitrah atau zakat *Nafs*

Zakat fitrah yang disebut juga “Zakatul Fithri” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang di fardhukan), zakat ini biasanya dikeluarkan oleh setiap muslim sekali dalam setahun.⁴⁴

Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. Pertama zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan logam. Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz dan barang peniagaan.

Berkenaan zakat fitrah, setelah ulama memasukkannya dalam golongan harta lahir. Menurut nash Asy-Syafi'i zakat fitrah termasuk dalam harta zakat batin, karena barang dagangan dipandang harta betahun (tidak nyata),

⁴³ *Ibid.*, h. 45.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 12

karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak.⁴⁵ Barang (benda) tidak menjadi barang dagangan kecuali memenuhi beberapa syarat-syarat ini akan diterangkan zakat tijarah (perdagangan). Apabila sebab ('illat) yang mengemukakan oleh para ulama kita perhatikan, niscaya kita dapat memasukkan zakat perdagangan zakat harta yang nyata jika barang dagangan itu diketahui benar atau diperdagangkan seperti barang yang dapat di sebuah toko koperasi.

b. Zakat mal atau zakat harta

Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan se-seorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah di punyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁴⁶

c. Harta perniagaan

Harta perniagaan adalah segala macam yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan.⁴⁷

Nishab zakat perniagaan ada dua pendapat:

- 1) Zakat niaga itu dikeluarkan dari modal (pembelian) saja, dengan demikian, maka tidak ada *nishab* dan *haul*.
- 2) Zakat niaga itu dihitung berdasarkan *nishab* (kadar minimum) dan *haul* (perhitungan satu tahun).⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, h. 13

⁴⁶ M. Hasbi Ash-Ahiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustakan Rizki Putra, 2009), h.8

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyari, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1997), h. 36.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “*Fikhuz Zakat*” menjelaskan bahwa “seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlaku satu tahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada ahir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja”.

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al- Fiqh al-Islami Wa Adillatuha*, menyampaikan bahwa barang-barang dagangan (yang telah mencapaikan *nishab*) wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, kewajiban ini tidak ditujukan kepada barang dagangannya, sebab *nishab* dalam barang dagangan ditentukan dengan harganya. Oleh karna itu, diwajibkan barang dagangan adalah harganya dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan zakat naqdain (emas dan perak)

Syarat-syarat zakat barang niaga adalah:

- a) Mencapai *nishab* (emas dan perak dan harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah).
- b) Genapnya satu tahun terhitung sejak dimiliki barang dagangannya.
- c) Niat melakukan perdagangan ketika membeli barang-barang dagangan.
- d) Harta itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki (hanya memanfaatkan bukan untuk diperdagangkan)
- e) Harta itu tidak dimaksudkan untuk memiliki (hanya memanfaatkannya bukan untuk diperdagangkan)

⁴⁸ Gus Arifin, Zakat, Indak, Sedekah, (Jakarta: IKAPA, 2011), h. 96.

f) Pada saat perjalanan haul semua harta perganganyan tidak menjadi uang yang sejumlahnya kurang dari *nishab*.⁴⁹

d. Zakat Hasil Tambang (ma'din) dan Zakat Barang Temuan (Rikaz)

Jika seseorang bekerja di pertambangan, tidak ada zakat pada harta yang ia tambang, kecuali emas dan perak. Barang tambang wajib di keluarkan zakatnya, yang nishab-nya sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Mashab Syafi'i sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an Majmu Syarh Muhazzab, berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT, dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam barang tambang tidak ada syarat haulnya.

Selanjutnya, Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terdapat bahwa yang jahiliah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria Muzzaki seperti Muslim, dan telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.⁵⁰ Sehingga apa yang telah disebutkan diatas, sumber-sumber zakat lainnya masih perlu digali sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber-sumber penggalan zakat, semua hasil bumi yang bernilai ekonomis yaitu seluruh hasil manusia yang menguntungkan.

e. Zakat Persekutuan

⁴⁹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 279-280

⁵⁰ Didin Hafidhuddin., *Op Cit*, h. 7

Persekutuan adalah perikatan atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara dua orang atau lebih didalam menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Ciri-ciri persekutuan:

- a) Adanya perjanjian antara dua belah pihak
- b) Para pihak menyetujui untuk memasukkan kedalam persekutuan tersebut
- c) Tujuan di adakan persekutuan antara dua belah pihak ialah agar bisa membagi keuntungan atau manfaat dari sebuah usaha yang dilakukan bersama-sama.⁵¹

Persetujuan dari perjanjian tersebut para pihak yang ikut dalam perjanjian dan memiliki komitmen yang kuat yang harus mendukung jalan-nya usaha persekutuan, adapun bidang usaha yang dilakukan oleh persekutuan berupa sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu dan juga halal.

f. Zakat Piutang

1) Zakat saham

Saham adalah hak pemilikan atas kekayaan suatu perseorangan terbatas, pemilik saham adalah bagian dari kepemilikan suatu perusahaan, yang kegiatan operasional perusahaan kepada manajemen perusahaan.⁵²

Saham memiliki harga tertulis, yaitu harga waktu diterbitkan, dan harga pasar yang tergantung kepada pasar surat berharga. Digunakan

⁵¹ Syaqui Ismail Sahhatih, *Penerpan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 9

⁵² *Ibid.*, h. 103

dalam transaksi antara orang-perorangan sama seperti transaksi barang, yang mengakibatkan banyak

orang menggunakan sebagai alat jual beli untuk memperoleh keuntungan, dari uraian diatas jelas bahwa menerbitkan, memiliki, membeli, menjual dan mentransaksikannya halal tidak ada larangan, sepanjang saham dari perusahaan itu kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Yusuf Qardhawi, mengemukakan berkaitan dengan kewajiban zakat saham yaitu, *pertama*, saham tidak diwajibkan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya dalam bidang industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan hotel, perusahaan transportasi, perusahaan perikanan, maka saham-saham aras perusahaan tersebut tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya, karena perlengkapan gedung-gedung. *Kedua* zakat perdagangan murni yang membeli dan menjual barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan ekspor dan import hasil bumi. Menghitung zakat saham adalah dengan menganalogikakan pada zakat perdagangan, baik nishab dan kadarnya, yaitu nishabnya senilai dengan 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.⁵³

2) Zakat Obligasi

Obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau instansi pemerintah berhutang kepada pembawanya

⁵³ Yusuf Qardhawi., *Op Cit*, h. 492

sejumlah nominal tertentu dengan bunga tertentu pula. Pemilik obligasi adalah pemilik piutang yang ditanggihkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila temponya sampai.⁵⁴

Yusuf Qardawi mengemukakan, *pertama*, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan dan pemerintah. *Kedua* saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga mengganggu kerugiannya sedangkan obligasi memberikan keuntungan didalam sebuah obligasi tersebut.⁵⁵

C. Dalil- Dalil Hukum dan Jenis Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

1. Dasar hukum Zakat

Dasar hukum zakat sebagai rukun Islam yang ketiga terdapat dalam tiga sumber hukum Islam sekaligus, yaitu dalam Al- Qur'an dan Al-hadist.⁵⁶

Al-Qur'an

Dalil-dalil mengenai diwajibkannya zakat disebutkan sebanyak delapan puluh tiga kali bersamaan dengan diwajibkannya shalat lima waktu.⁵⁷

Diantaranya dalam ayat yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

⁵⁴ *Ibid.*, h. 494-495

⁵⁵ *Ibid.*, h. 497

⁵⁶ Abdul Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-fiqh A'la Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikr,1990) juz 1, h. 590

⁵⁷ Sayyid Sabiq., *Op Cit*, h. 176

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(QS.Al-Baqarah: 43)*⁵⁸

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah swt menyuruh kepada hambanya-Nya yang beriman untuk meakukan tiga hal, yaitu:

- 1) Agar mereka mendirikan sahalat yaitu melaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan melengkapi segala syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan dan menghadapkan sekuruh hati kepadanya dengan tulus dan khusus'.
- 2) Agar mereka menunaikan zakat, kerana zakat merupakan salah satu dari pertanyaan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dan dilimpahkan serta menumbuhkan hubungan yang erat antara sesama manusia karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin.
- 3) Agar mereka ruku' bersama-sama orang yang ruku' maksudnya adalah agar mereka masuk ke dalam jama'ah orang muslimin dan agar mendirikan shalat sebagaimana mereka mengerjakannya, jadi ayat ini mengajarkan untuk mendirikan shalat dengan berjama'ah itu merupakan perpaduan jiwa dalam bermuhajat kepada Allah swt dan menumbuhkan hubungan yang erat antara sesama muslim.⁵⁹

Kemudian dalam ayat lain Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

⁵⁸ Departemen Agama RI., *Op Cit*, h, 46.

⁵⁹ Universitas Islam Indonesia,, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Verisia Grafika, 1995), h.111

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Ruum: 39)⁶⁰

Dalam As-sunah

Selain dalam Al-Qur'an di dalam hadist Nabi Muhammad saw, juga banyak menerangkan tentang zakat ini, diantaranya sebagai berikut:

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيِّنَا لِإِسْلَامِ

اللَّهِ الْبَيْتِ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ
وَأِقَامِ الصَّوْمِ رَمَضَانَ رواه مسام

Hadis dari Ibnu Umar ra, Rasulullah saw bersabda, Islam didirikan atas lima sendi, mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan Shalat, Mengeluarkan Zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan ramadhan. (H.R. Muslim)⁶¹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ رَضِيٍّ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا

فَأَعْلَمَهُمْ فَقَالَ: إِذَا عُلِمَتْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا

الْيَمَنُ

⁶⁰ Departemen Agama RI., *Op Cit*, h. 409

⁶¹ Achmad Suhartono, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2012),

انَّ اللّٰهَ قَدِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْكَ كُلَّ يَوْمٍ وَّلِيَّةٍ, فَلِنْ لَدُنْكَ فَاَعْلِمُوْهُمْ هُمْ
اَطَا عُوًا اَنَّ اللّٰهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ, تُؤَخِّدُ مِنْ اَغْنِيَا نِيْهِمْ وَتُرَدُّ عَلْفُقْرًا
نِيْهِ

{رواهمسلم}

Dari Ibnu Abbas r.a katanya Nabi Sa. Mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya "ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Sesungguhnya aku pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT. Mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, ajakrkan bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin"⁶². (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadist di atas diambil suatu kesimpulan bahwa zakat yang diambil dari orang-orang kaya yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu fakir/miskin adalah wajib hukumnya.

1. Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu:

a. Emas dan Perak

Menurut empat, Madzhab (imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali), berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang, tetapi ada perbedaan jika dalam bentuk perhiasan.⁶³

1) Islam

2) Merdeka

3) Milik yang sempurna

⁶² *Ibid.*, h 259

⁶³ Muhammad Jawab Mugniyah, *Figh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1991), h.

4) Genap satu tahun (haul)

Dalil umum mengenai zakat emas dan perak yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubat: 34).⁶⁴

b. Tanaman dan Buah-Buahan

Hasil pertanian yang berupa Tanaman dan Buah-Buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah semua tanaman dan buah-buahan yang diusahakan oleh manusia yang dimilikinya.⁶⁵ Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141).⁶⁶

⁶⁴ Departemen Agama RI., *Op Cit*, h.193

⁶⁵ Muhammad Jawab Mugnyah., *Op Cit*, h 237

⁶⁶ *Ibid.*, h.193

c. Usaha, misalnya usaha Binatang ternak atau dagang dan lain-lain

Telah menganugrahkan binatang-binatang yang bisa ditenak kepada hamba-hamba-Nya dan memiliki manfaat yang banyak, diterapkan dalam surat Yasin ayat 71-73.⁶⁷

d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Zakat barang tambang harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya jika sudah mencapai nisab.⁶⁸

Dalil umum mengenai kewajiban zakat tambang terdapat dalam hadist Shahih Bukhari:

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مَا تَتَيْنِ خَمْسَةَ
(روهبجر)

Umar bin Abdul Aziz mengambil dari setengah 200 barang tambang (senilai 200 dirham) sebanyak 5 buah (sebagai zakatnya, nilai 5 dirham atau 2 1/2 %). (HR. Bukhori)⁶⁹

Sedangkan Sayyid Sabiq mengelompokkan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, barang tambang dan barang-barang temuan(harta karun).⁷⁰

⁶⁷ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah, (Versi Mazhab Syafi'i)*, (Golongan: Pon Fadlul Wahid. 2011), h. 208

⁶⁸ *Ibid.*, h, 209

⁶⁹ *Ibid.*, h.210

⁷⁰ Sayyid Sabiq., *Op Cit*, h.34

Menurut Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dithen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI tahun 2004, mengenai pedoman pengelolaan zakat, bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

e. Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian yang memiliki musim panen tertentu, zakatnya dihitung setiap kalinya musim panen (tertentu) atau panen secara menerus, maka zakatnya dihitung pada setiap akhir tahun. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg(kabah kering) atau sama dengan 480 kg beras. Jika sawah menggunakan irigasi buatan (ada biaya) maka zakatnya adalah 420 kg beras.⁷¹

Mengenai zakat dari hasil pertanian ini Allah swt berfirman, berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang bai-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan di bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).⁷²

a) Zakat emas dan perak

⁷¹ Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, CV Refa Bumat Indonesia, 2013), h.85

⁷² Departemen Agama RI., *Op Cit*, h. 48

Mengenai zakat emas dan perak para ulama sepakat bahwa hukum keduanya adalah wajib dikeluarkan zakatnya bila telah sampai nisab dan khaulnya.⁷³

Sebagaimana firman Allah Swt, berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهِمَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴿٣٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.(QS.At-Taubah: 34-35).⁷⁴

2. Syarat-syarat wajib zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat Islam secara ijma' dan telah begitu terkenal, yang menyebabkan menjadi satu keharusan dalam agama Islam, hingga apabila seseorang mengingkari wajibnya zakat berarti ia telah keluar dari agama Islam.⁷⁵

Menurut para ahli hukum Islam, syarat-syarat wajib zakat adalah:

⁷³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Op Cit*, h. 86

⁷⁴ Departemen Agama RI., *Op Cit*, h. 193.

⁷⁵ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 107

a. Muzaki harus seorang Islam.

Oleh karena itu zakat merupakan ibadah yang berfungsi untuk menyucikan jiwa orang yang berakal (muzaki) maka hanya kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang di syari'at Islam. Seorang Islam telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat murtadnya seseorang mengugurkan semua kewajiban sebelum murtad, sebab setelah murtad ia menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

b. Merdeka.

Keharusan merdeka bagi wajib zakat merupakan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi miliknya. Demikian halnya dirinya dengan tebusan, karena ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut sumber jumbuh fuqaha, tuan nyalah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada pada hamba sahayanya tidak dikarenakan wajib zakat baik terhadap tuannya maupun dirinya sendiri. Karena tuannya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hambanya sendiri tidak sempurna memiliki hartanya.⁷⁶

c. Baligh dan berakal.

Fiqh Mazhab Hanafi, hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat, sehingga pada anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk diambil zakatnya.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 106

Keduanya tidak termasuk pula dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan orang yang wajib mengerjakan ibadah

Menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat, sehingga zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila melalui seorang wali (orang yang mengasuhnya).⁷⁷

- d. Pemilikan yang pasti, artinya hanya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- e. Berkembang, artinya harta yang berkembang secara alami berdasarkan sunatullah maupun berkembang karena usaha manusia.
- f. Bersih dari hutang, artinya hanya mempunyai oleh seorang ibu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dari keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- g. Mencapai nishab, yaitu jumlah minimum yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- h. Mencapai haul⁷⁸

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya disyaratkan haul, karena ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta jumlahnya sampai nisab dan disyaratkan pula cukup haulnya

⁷⁷ *Ibid.*, h. 108

⁷⁸ *Ibid.*, h. 110

seperti emas, perak uang kertas, hasil tambang, hasil ternak, dan hasil perdagangan.

D. Orang- Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Islam dengan mustahiq yang berasal dari kata haqqa *yahiqqu hiqqan wa hiqqitan* yang memiliki arti kebenaran, hak, dan kemestian. Mutahiq ini merupakan isim fail dari *istahaqqa yastahiqqu*, yang memiliki arti yang berhak arau menurut hak.⁷⁹

Menurut ayat ini, telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁰ (QS. At-Taubah ayat 60)

Abu Said Al- Khudri menceritakan bahwa “pada suatu hari disaat Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang lelaki bernama Dzulkhwaishirah Harqush At- Tamimi, dan berkata: Ya Rasulullah, saya minta tuan untuk adil, mendengar perkataannya, Rasul pun berkata “jika saya tidak berlaku adil, siapakah lagi yang akan berlaku adil? Aku memperoleh kegagalan dan

⁷⁹ Wawan Shofyan Shalehuddin, *Op Cit*, h. 190

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h.197

kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar: Ya Rasullah, izinkanlah saya memotong orang ini, saya dari badannya. Permintaan Umar Dijawab Nabi: jangan, biarkan orang ini!⁸¹ Maka disaat itu diturunkanlah ayat 59 dan 60 dari surat At-Taubah.

Berdasarkan ayat dan hadist diatas jelas sekali siapa yang berhak menerima zakat atau menurut haknya dari zakat. Para ulama menyebutnya ada delapan golongan *asnaf* (delapan macam) itu adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Faqir atau fakir yaitu dalam kamus bahasa Indonesia sering dianggap identik dengan miskin, bahkan sering dijadikan kata majemuk fakir miskin. Hal ini tampaknya disebabkan kurangnya perbendaharaan kata Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata itu dalam satu kata.

Fakir adalah orang yang menghajati pertolongan, yaitu perlu ditolong dalam menyelenggarakan keperluan hidupnya sehari-hari yang tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya.⁸²

b. Miskin yaitu orang-orang yang mempunyai benda hanya sekedarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi.

c. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah dan tidak diambil dari selain harta zakat. Amil berhak memperoleh bagian dari

⁸¹ *Ibid*

⁸² Hussein Bahreisi, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya , Al-Ikhlâs: 1981), h. 120.

zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut kepentingan sedekah.⁸³

Bagian dari zakat buat para pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah delapan, sementara Imam malik berpendapat bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul dari kas negara.

d. Mu'alaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya dalam islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam. orang-orang yang perlu dibujuk atau ditunjuk hatinya supaya simpati kepada Islam.⁸⁴

e. Riqab (budak) Riqab yaitu mereka yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud oleh ayat 60 dari surat At-Taubah “segala mereka yang berhak melepaskan dirinya dari ikatan Qiqab atau perbudakan.”⁸⁵

Golongan ini meliputi golongan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk kemerdekaan. Ayat ini menggerakkan kita untuk melepaskan budak. Serta agama berusaha menghapuskan perbudakan.

f. Gharimin (orang yang berhutang)

Yaitu ialah merek yang mempunyai hutang, tidak dapat membayar hutangnya karena telah jatuh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan

⁸³ *Ibid.*, h. 121

⁸⁴ *Ibid.*, h. 122.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 124

persengketaan menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.⁸⁶

Hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, baru boleh meminta hak ini, bila mereka sendiri telah fakir, telah jatuh miskin tidak sanggup lagi membayarnya. Adapun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh meminta dari bagian ini untuk pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih.⁸⁷

g. Fisabilillah

Sabil ialah jalan. Sabillah ialah yaitu orang-orang yang berjuang atau berhijrah di jalan Allah swt yang baik berupa kepercayaan, maupun amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Diantara ahli ilmu, ada yang menyangkutkan *sabilillah* dengan perang.

Perang melawan orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, sarana dan prasarana kajian ilmu agama. Aktifis agama yang membelanjakan waktu dan energinya untuk Islam dan keilmuan Islam pemakmuran masjid, belajar agama untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin, dakwah Islamiyyah.

h. Ibnu Sabil yaitu mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik tidak termasuk maksiat. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanannya untuk kembali ke negaranya, jika kehabisan bekal yang tidak diduganya.⁸⁸

⁸⁶ Mardani, *Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonimi Syariah*, (Jakarta, Predena Media:2012), h.

⁸⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, h. 163

⁸⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin., *Op Cit*, h. 200.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkiat, dalam hal mazhab syafi'i mengatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun perjalannya hanyalah untuk meloncat saja. Ibnu sabil, menurut mazhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu orang yang berpergian di Negeranya sendiri dan orang asing yang berpergian dengan melintas Negara lain. Kedua golongan ini berhak menerimanya zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.⁸⁹

Menurut iman Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil berhak menerima zakat dalam khusus bagi orang yang berpergian dan tinggal di Negara lain, bukan orang yang berpergian dalam Negara, bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di Negeranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.

E. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah selain bersifat Individu terhadap Allah ia juga bersifat sosial sesama manusia, terutama memberikan manfaat kepada saudara

⁸⁹ *Ibid.*, h. 202

sesama Muslim yang termasuk dalam golongan *Mustahik*, tidak hanya itu, beberapa manfaat dan hikmah yang dapat dengan menunaikan ibadah zakat adalah:

1. Sebagai perwujudan keiman kepada Allah SWT Mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakur dan matrealistis, menumbuhkan dan mengembangkan harta yang lain yang dimiliki.⁹⁰
2. Zakat merupakan hak *Mustahik*. Zakat berfungsi untuk membantu, menolong dan membina lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah SWT. Terhindar dari bahaya hasad yang mungkin timbul dalam diri mereka, Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif saja yang habis dalam waktu sebentar, tetapi dapat memberikan kecukupan dan sejahtera kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kemiskinan mereka.⁹¹
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya dihabiskan untuk berihitah dijalani Allah, karena kesibukan tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berikhtiar mencari nafkah untuk ia dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan sosial

⁹⁰ Zusiana Elly Triani dan Manun Tahir, Jurnal Al- 'Adalah, *Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol XII No.3, (Yogyakarta, Juni 2015), h. 575-710

⁹¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82

maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim.⁹²

5. Untuk kemasyarakatan etika bisnis yang benar. Sebab, zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen penetapan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemetaan pendapatan.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup ia dan keluarganya, juga bisa digunakan untuk berzakat.

Secara khusus hikmah zakat juga dilihat dari berbagai sisi, yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerimannya (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan maupun bagi masyarakat.

- a. Bagi para muzakki
 - 1) Mengilangkan sifat kikir dan *bakhil*.
 - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.

⁹² *Ibid.*, h. 84

- 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiaan kawan dan kepedulian sosial.
 - 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (*mustahik*).
 - 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah tersebut dilandasi rasa niat yang tulus dan ikhlas.
 - 6) Terhindar dari ancaman Allah SWT dan siksaan yang pedih.⁹³
- b. Bagi para *Mustahik*
- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serta kecukupan dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
 - 2) Menimbulkan dan menambahkan rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
 - 3) Menjadi modal kerja usaha mandiri yang akan mengangkat taraf hidup.⁹⁴
- c. Bagi Ulama
- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
 - 2) Memberikan solusi aktif untuk mengatasi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

⁹³ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Bogor : Lentera Antar Nusa, 1996), h. 210

⁹⁴ *Ibid.*, h. 36

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari tokoh adat dan pemilik tambang pasir daerah kampung sawah tempat tambang pasir sejarah berdirinya Kampung Sawah dapatlah diuraikan sebagai berikut.

Pada tahun 1986 kampung sawah masih menyatu dengan Sukarame Belalau dan pada Tahun 1991 terjadilah pemecahan Pekon Kampung sawah, Dulunya Kampung Sawah masih menyatu dengan pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, Namun pada tahun itu telah terjadi Gempa yang pada tahun 1994, gempa tersebut begitu besar mengakibatkan rumah penduduk banyak yang rusak mengakibatkan lahan tempat mendirikan rumah tidak bisa lagi, dan kebanyakan masyarakat melakukan pemecahan di beberapa pekon:

1. Pekon Waysemaka
2. Pekon Bedudu
3. Pekon Sukarame
4. Pekon Kampung Sawah

Mayarakat ini masih mengangkat adat dan budaya yang luar biasa kental turun temurun dari generasi kegenerasi lain hingga sampai sekarang, Lampung Barat ada 4 kepaksian:⁹⁵

⁹⁵ Wawancara, dengan Bapak Asrodi, Tokoh masyarakat Kampung Sawah, 14 November 2018

1) Kepaksian Pernong

Kepaksian pernong memegang wilayah Pekon Batu Brak dengan ibu Negeri Hanibung, daerah ini disebut dengan kepaksian pernong oleh sultan YM SPDB Pangeran Edward Syah Pernong yang dipertuan ke-23.

2) Kepaksian Belunguh

Kepaksian Belunguh memegang wilayah Belalau, Pekon Sukarame kampung sawah masuk Kepaksian Belunguh yang sultannya bernama M. Yanuar Yusuf Firmansyah.

3) Kepaksian Buay Nyerupa

Kepaksian Buay Nyerupa memerintah daerah Sukau dengan Ibu Negeri Tapak Siring, daerah ini disebut dengan paksi buay nyerupa yang sultan nya bernama Drs Salman Parsi

4) Kepaksian Buay Bejalan Diway

Kepaksian Buay Bejalan Diway memerintah daerah Kembahang dan Balik Bukit dengan Ibu Negeri Puncak, daerah ini sering disebut dengan Kepaksian Buay Belajalan Diway yang sultannya bernama Selayar Akbar, SE. Akt.⁹⁶

Di kampung sawah ini juga memiliki Kepala Desa atau yang sering disebut Peratin pekon dan juga bagian-bagian anggotanya yang dimana mereka ini sangat menjalankan tugas mereka dengan baik, yaitu:

1. Selamat Heriyadi (Pratin)
2. Yopitasari S, Pd (Juru Tulis)
3. Winarti (Kaur Pembangunan)

⁹⁶ Wawancara, dengan Bapak Selamat, Selaku Peratin Pekon November 2018

4. Hirawan (Kaur Umum)
5. Ahmad Rusdi (Kasi Perencanaan)
6. Herwin (Kasi Pemerintahan)⁹⁷

Jabatan Kepala Desa Bapak Selamat menjadi Pratin Sukarame kampung sawah ini sudah dua priode dan masyarakat sangat puas dalam kinerja Kepala Desa ini, sehingga dalam berjalannya kepemimpinan kampung ini berangsur-angsur menjadi ramai, tentram, jalanan sudah dibangun semua untuk akses masyarakat, rumah ibadah juga sudah terbangun.

B. Letak Geografis Kampung sawah

Wilayah kampung sawah merupakan wilayah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat 80 Ha dan berbatasan dengan wilayah pekon yang lain, yaitu:

- a. Sebelah Selatan Pekon Way Semangka Kecamatan Belalau
- b. Sebelah Barat Pekon Kenali Kecamatan Belalau
- c. Sebelah Utara Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak
- d. Sebelah Timur Pekon Kuta Besi Kecamatan Batu Brak⁹⁸

Kondisi Demigrafis Kampung Sawah penduduk Kampung Sawah terdiri dari 1 kelompok besar penduduk asli Lampung menurut data desa tersebut 99% penduduk Lokal. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kampung Sawah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

⁹⁷ Struktural Peratin sukarame Kampung Sawah Tahun 2018

⁹⁸ Data Kampung Sawah , Kecamatan. Belalau , Kabupaten. Lampung Barat, Tahun 2018

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kampung Sawah tahun 2017.⁹⁹

Tabel V
Data Jumlah Penduduk Kampung Sawah
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	431
2.	Perempuan	247
Total		678

Sumber Data dari Kampung Sawah

- b. Jumlah penduduk menurut usia

Tabel VI
Jumlah Penduduk menurut usia di Kampung Sawah¹⁰⁰

No	Umur /usia	Jumlah
1.	0-3 Tahun	62
2.	4-10 Tahun	156
3.	11-15 Tahun	133
4.	16-20 Tahun	80
5.	21 Tahun Keatas	247
Total		678

Sumber Data dari Kampung Sawah

Keadaan Masyarakat Kampung Sawah Ditinjau dari aspek Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan.

- a. Aspek sosial

Keadaan sosial penduduk kampung sawah pada dasarnya masyarakat yang memiliki pergaulan yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat tersebut pada umumnya, keakraban antara masyarakat sekitar yang tidak asing lagi bagi mereka yang begitu erat dalam mempertahankan budayanya.

⁹⁹ Dokumentasi dari Kampung Sawah Tahun 2018

¹⁰⁰ Dokumentasi dari kampung sawah Tahun 2018

b. Aspek ekonomi

Ekonomi adalah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting sekali bagi masyarakat untuk memenuhi hidup, semua orang akan berusaha memperbaiki kehidupannya supaya bisa hidup lebih layak atau yang lebih baik sebagaimana keadaan ekonomi penduduk pekon lainnya kalau dilihat perekonomiannya sebagai pemasukan untuk memenuhi kehidupan baik yang bersifat primer maupun sekunder adalah sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil, Buruh, dan ada juga pengangguran.¹⁰¹

Tabel VII
Keadaan Penduduk Kampung Sawah
Menurut Mata Pencahariannya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Petani	115
2.	Pedagang	30
3.	Pegawai Negri Sipil	38
4.	Buruh Musiman	57
5.	Buruh Harian	20
	Total	260

Sumber Data dari Kampung Sawah

c. Aspek Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Pendidikan Formal

- 1) Taman Kanak-Kanak (TK)
- 2) Sekolah Dasar (SD)

¹⁰¹ Dokumentasi dari Kampung Sawah Tahun 2018

Adapun masalah pendidikan yang terdapat dalam kampung sawah meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal yang diperoleh oleh masyarakat setempat. Pendidikan formal merupakan kewajiban bagi setiap manusia dalam rangka menunjang masa depan, oleh sebab itu masalah pendidikan sangat diperlukan baik formal yang diperoleh dibangku pendidikan sampai non formal seperti pendidikan agama yang menunjang perbaikan akhlak tiap pribadi, namun sayangnya tidak semua masyarakat menyadari hal tersebut. Adapun tingkat pendidikan formal yang diperoleh oleh masyarakat di kampung sawah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹⁰²

Tabel VIII
Tingkat Pendidikan Sedang Berjalan di Kampung Sawah

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	SD	50
2.	SMP	28
3.	SMA	32
4.	SARJANA	40
	Total	140

Sumber Data dari Kampung Sawah

Pendidikan non formal

Pendidikan non formal di kampung sawah sebagai berikut:

a) Pengajian bapak-bapak

Pengajian bapak-bapak diadakan setiap malam Jum'at yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama pada masyarakat di kampung sawah

¹⁰² Sumber Data dari Kampung Sawah Tahun 2018

kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, sehingga diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi muslim yang taat pada agama.

Sehingga untuk hal ini bapak Asrodi sebagai tokoh masyarakat di kampung sawah mengatakan bahwa dalam usaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt, maka di kampung sawah dilaksanakan pengajian bapak-bapak yang diselenggarakan setiap seminggu sekali yakni setiap malam Jum'at, adapun materi yang disugukan, yasinan, tausiah, tauhid dan kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan tali silaturahmi.¹⁰³

Selain itu para orang tua berikan motivasi agar supaya mendidik anaknya agar menjadi muslim yang sholeh dengan memberikan pendidikan agama baik melalui TPA dan sekolah Agama.

b) Pengajian Anak-anak

Pengajian anak-anak ini diadakan setiap sore hari yakni dari jam 13.30 s/d jam 16.00 kecuali hari minggu yaitu libur, dengan tujuan untuk melatih anak-anak agar bisa hidup dalam lingkungan pendidikan Agama serta melatih mereka agar dapat baca dan tulis Al-Qur'an serta mangajari mereka tata cara sholat 5 waktu dan pendidikan keagamaan yang lainnya.

c) Pengajian Ibu-Ibu

Pengajian ibu-ibu dilakukan setiap hari Jum'at setelah sholat dzuhur dalam usaha mengembangkan kepribadian muslimah yang bertaqwa serta mengingatkan pemahaman akan Agama dan materi Agama yang diajarkan

¹⁰³ Wawancara, dengan Bapak Asrodi, Tokoh Masyarakat, 16 November 2018

meliputi materi, wawasan mengenai kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta mendidik anaknya dan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang keagamaan sebagai upaya meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Swt termasuk dalam mewujudkan tanggung jawab didalam memberikan pendidikan agama dalam keutuhan rumah tangganya untuk mencapai keselarasan, keseimbangan hidup di dunia dan akhirat kelak.

d. Aspek Keagamaan

Masyarakat di kampung sawah 100% beragama Islam (muslim) Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa penduduk kampung sawah beragama Islam sehingga dalam menjalankan aktifitas keagamaan dengan fasilitas yang ada, adapun jumlah sarana beribadah adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

Tabel IX
Sarana Pribadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2	Mushola	2
	Total	4

Sumber Data dari Kampung Sawah

Dengan adanya lembaga keagamaan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Kampung Sawah menuju masyarakat yang agamis, Masjid mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat di kampung sawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan

¹⁰⁴ Dokumen dari Pratin Kampung Sawah

adanya kegiatan-kegiatan di masjid yang mendapat perhatian yang cukup luas dimana setiap masjid biasanya menjadi sentral bagi beberapa mushola yang terdapat disekitarnya, masjid mempunyai kegiatan yang lebih luas dibanding mushola sehingga kegiatan masjid mendapat dari jama'ah mushola yang ada di sekitaran masjid.

e) Aspek Kebudayaan (Nyambai)

Nyambai adalah sarana pertemuan bujang dan gadis sebagai ajang silaturahmi, perkenalan dengan menunjukkan kemampuannya dalam menari dan berbalas pantun. Nyambai merupakan bentuk tradisi dalam adat Lampung khususnya Pesisir yang pelaksanaannya pada malam hari menjelang ketika ada perlombaan dan pernikahan.¹⁰⁵

B. Sejarah Singkat Usaha Tambang Pasir

Secara administratif kampung sawah ini sepanjang 6-7 kilo dan berdekatan dengan Jalan Lintas dengan sebutan Kampung Sawah, mengapa kampung ini disebut dengan kampung sawah, karena dahulu kampung ini terdapat kampung kecil dan dikelilingi dengan sawah, dan sehingga semakin cepatnya perkembangan zaman yang modern sekarang kampung ini sudah banyak penduduk, dan juga kampung sawah ini sangat unik dibanding dengan pekon-pekon masyarakat yang lain karena mengapa terdapat wilayah yang sangat luas dimanfaatkan mereka sebagai lahan tambang pasir, dalam perhitungan harinya bisa memperoleh sekitar 10 mobil Pic Up per pemilik, sehingga ketika masyarakat yang diluar kampung ini akan membangun dengan menggunakan

¹⁰⁵ Wawancara, dengan Bapak Pratin Selamat Heryadi, November 2018

pasir mereka memesan pasirnya di Kampung Sawah, sangat besar usaha yang mereka kembangkan ini, yang penghasilan terus berkembang disetiap kalinya menambang.

Atas dasar diatas, maka Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat mendapat nama Kampung Sawah sebagai pekon terkenal akan usaha bumi yang terdapat pada Tambang Pasir.¹⁰⁶

TABEL X
DAFTAR NAMA KARTU KELUARGA
DI KAMPUNG SAWAH

1	Ali Barzan	49	M Saimin	97	Tono
2	Agung	50	M Verry	98	Tupar
3	Agus Waluyo	51	Mahtum	99	Teguh
4	Agus Wijaya	52	Mardiono	100	Tubagus
5	Andianto	53	Marhawi	101	Tubagus
6	Anta	54	Mislan	102	Tulus
7	Antoni	55	Mispah	103	Walidin
8	Antonius	56	Muksin	104	Warno
9	Apriansyah K	57	Niati	105	Wagimin
10	Aris	58	Novita Sari	106	Wahyudi
11	Armin Ma'ruf	59	Painten	107	Widodo
12	Arya Topan	60	Petros	108	Y Sarno
13	Asrodi	61	Ponijem	109	Yansah
14	Awan	62	Pranoto	110	Yitno
15	Bakeri	63	Purwanto	111	Yusmanto
16	Bambang	64	Robiono	112	Yusnaini
17	Basuki	65	Rahmat	113	Yasmin
18	Bejo Sutri	66	Rahmatulloh	114	Yuzka
19	Budiman	67	Ratno K	115	Zainal
20	Dedi K	68	Ridwan Ahmad	116	Zakuan
21	Heriyati	69	Riono	117	Zuan
22	Herwansyah	70	RM Daniel	118	Aman Miko
23	Habibie	71	Rohit	119	Amin

¹⁰⁶ Wawancara, dengan Bapak Awan, Penambang Pasir, 15 November 2018

24	Hamim	72	Ruben T	120	Amrih
25	Hardianto	73	Rudi Purwanto	121	Aptono
26	Hartono	74	Sadio	122	Arsip
27	Hartono K	75	Sugimin	123	Aan
28	Haryono	76	Suprihatun	124	Adi
29	Jamin K	77	Suwadi	125	Agus Bbn
30	Jumono	78	Sakilan	126	Alex
31	Juremi	79	Saliman	127	Alwi
32	Jani	80	Salimin	128	Andi
33	Jawadik	81	Sawaludin	129	Anwar Aan
34	Joni	82	Selamat H	130	Bajang
35	Juliansyah	83	Solihin	131	Bakri
36	Khatam	84	Suhaimi	132	Bambang
37	Khomardi	85	Sukardi	133	Bayu
38	Karjo	86	Sukarni	134	Buyung
39	Karmin	87	Sulisno	135	Danizal
40	Karso	88	Sunarto	136	Darman
41	Kemi	89	Supriadi	137	Dedi
42	Khairudin	90	Supriyono A	138	Dedi say
43	Khairul	91	Suprik	139	Deni
44	Kris	92	Suryadi	140	Doyok
45	Kurniawean	93	Sutomo	141	Duan
46	L Selamat	94	Sutoyo	141	Enjun
47	Lukman	95	Suwandi	143	Erson
48	M Nasir	96	Tandok		

Sumber Data dari Kampung Sawah

Daftar nama kepala keluarga yang terdapat dikampung sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat keseluruhannya yaitu 143.¹⁰⁷

C. Implementasi Zakat hasil Tambang Pasir

Mengenal cara memanfaatkan harta tau rizki yang diberikan oleh Allah SWT, ajaran islam memberikan pedomn dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemetaan rizki. Zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh

¹⁰⁷ Dokumen dari Pratin Kampung Sawah, Tahun 2018

kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu peningkatan dan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Melaksanakan zakat hasil tambang di kampung sawah kecamatan belalau kabupaten lampung barat, para penambang berbeda-beda dalam mengeluarkan zakatnya antara yang satu dengan yang lainnya, ini dikarenakan kesadaran tentang mengeluarkan zakatnya juga yang berbed-beda.¹⁰⁸ Masyarakat penambang pasir yang di kampung sawah ini, sangat menguntungkan karena mengapa setiap harinya banyak yang memesan pasir ada yang dengan mobil Truk dan ada yang mobil pick up, dan juga tempat penambangna sangat stategis dekat dngan jalan raya lintas Liwa dan akses jalan yang sangat memadai. Meskipun usaha penambang pasir yang sudah berjalan 4 tahunan lebih ini tetapi masyarakat di kampung sawah ini memiliki usaha tahunan yang seperti petani kopi, lada dan padi.

Mengeluarkan zakat hasil tambang pasir masyarakat kampung sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dasar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam masyarakat kampung sawah ini masih kurang mengerti tentang ketentuan *Nisab dan Haulnya*. Mereka membayar zakat masih berdasarkan adat dan kebiasaan, sikap masyarakat yang masih Tradisional ini mewujudkan dalam bentuk memberikan zakat pada guru ngaji atau memberikan dengan orang yang mereka kenal atau masyarakat sekitaran. Alasan yang paling

¹⁰⁸ Wawancara, dengan Bapak Awan, Pemilik Tambang Pasir, Tanggal 15 November 2018

besar di Kampung Sawah belum memiliki Lembaga Amil Zakat, sehingga mereka berpikir hasil tambang pasir tidak begitu penting untuk dikeluarkan zakatnya.

Menurut bapak Awan dalam peraturan zakat tambang pasir saat membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat dahulu yaitu mereka di nilai dengan uang melaksanagn membayar zakat hasil tambang pada tetangga atau saudara-saudaranya.¹⁰⁹ Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau melaksanakan zakat hasil tambangnya walaupun mereka sudah tau kewajiban zakat hasil tambang.

Melaksanakan zakat tambng pasir masyarakat di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat tambang pasir, masyarakat ada yang membayar 5% tetapi membayarnya tidak setiap pasca mencapai Nisab dan bahkan masyarakat ada yang sudah melaksanakan zakat dengan membayar uang kepada orang yang dikehendaki, karena mereka berpegang pada kebiasaan masyarakat disana. Mereka hanya mengeluarkan *Shodaqoh*, sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban zakat hasil tambangnya sesuai ketentuan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Sama halnya dengan bapak Rohman juga berpendapat bahwa masyarakat Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat kebanyakan membayar hasil zakatnya dengan membagikan uang atau hasil penambangnya kepada saudara-saudaranya terkadang orang kayapun termasuk golongan penerima zakat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara , dengan Bapak Awan, Penambang Pasir, Tanggal 15 November 2018

¹¹⁰ Wawancara, dengan Bapak Usman, Penambang Pasir 15 November 2018

1) Penambang yang belum melaksanakan zakat

Di Kampung sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat para penambang melaksanakan zakat dengan cara berbeda-beda dan tidak dengan berbentuk uang atau sebagian penghasilannya selama satu tahun yaitu 2,5 %, bahkan ada yang belum melaksanakan zakat hasil tambang tersebut dengan beberapa alasan. Bapak Ali Barzan menjelaskan bahwa saya lulusan SMP saya memulai pekerjaan ini sudah 3 Tahun.¹¹¹

Menambang pasir setiap harinya memperoleh 7 Mobil Pick Up, Satu mobil Pick Up sebesar Rp. 200.000 jadi kalo 7 mobil Pick Up saya menerima uang sebesar Rp. 200.000 X 7 = Rp. 1.400.000 itu belum biaya oprasional dan tenaga kerjanya dengan biaya:

1. Tenaga kerja 3 orang X Rp. 100.000 = 450.000
2. Operasional mesin (Kerusakan, bahan bakar = 300.000

Penghasilan bersih saya sekitaran Rp. 650.000. Apabila dikalkulasikan selama 1 tahun maka penghasilan bersih beliau kurang lebih Rp. 60.000.000,- dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp. 1.500.000

beliau mengatakan kepada saya bahwa “kalo bapak akan mengeluarkan zakat gimana? Saya menghitungnya aja masih bingung, lebih baik saya amalkan untuk pembangunan masjid di pekon ini dan membantu orang-orang yang tidak mampu sekitar rumah bapak, dengan cara menjadikan orang yang tidak mampu sebagai

¹¹¹ Wawancara, dengan Bapak Ali Barzan, Penambang Pasir, 15 November 2018

karyawan penambang pasir, lalu saya gaji setiap harinya, jika saya memberikan uang secara cuma-cuma mereka akan malas bekerja dan hanya mengandalkan pemberian orang lain.

Bapak Tono pendidikan SMA mengatakan bahwa saya bekerja sebagai penambang pasir sudah 4 tahunan saya memperoleh 8 mobil Pick Up setiap kali menambang. Penghasilan yang diterima setiap kali menambang pasir satu mobil Pick Up Rp. 200.000 X 8 = Rp. 1.600.000. penghasilan bersih saya setiap menambang 700.000. biaya 3 orang pekerja Rp. 600.000 dan bahan bakarnya Rp. 300.000. Jika dikalkulasikan dengan penghasilan dia selama 1 tahun maka penghasilan bersih beliau kurang lebih Rp. 150.000.000,- dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp. 3000.000. setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat berupa uang sebesar Rp. 3000.000. Beliau menjelaskan bahwa “Saya belum mengeluarkan zakat untuk tambang pasir saya karena saya masih bingung jika saya mengeluarkan zakat maka zakat yang saya keluarkan ini termasuk ke dalam zakat apa? Zakat penghasilan, zakat tambang, zakat perdagangan.”¹¹²

Bapak Suhaimi pendidikan terahir SD mengatakan bahwa saya bekerja sebagai penambang pasir sudah 3 tahun dan saya setiap menambang memperoleh 3 truk pasir setiap menambang.

Penghasilan yang saya terima setiap kalinya menambang satu mobil truk Rp. 500.000 X 3 Truk = Rp. 1.500.000

Biaya pekerja tambang 3 orang = Rp. 300.000

Biaya operasional nya bahan bakar dan kerusakan = 200.000

¹¹² Pewawancara, dengan Bapak Ali Barzan, Penambang Pasir, 15 November 2018

Sehingga biaya bersih yang didapatkan Bapak Suhaimi sebesar Rp. 100.000 setiap menambang tergantung lancar atau tidaknya mesin penyedot pasirnya

Beliau mengatakan bahwa saya belum mengeluarkan zakat hasil tambang saya, karena saya belum begitu tahu mengenai zakat, maklum saya hanya lulusan SD dan pengetahuan saya juga masih minim. Bapak Tandok mengungkapkan bahwa belum melaksanakan zakat tersebut juga dikarenakan belum mengetahui dan bingung cara melaksanakan zakat tersebut, dan beliau mengungkapkan bahwa semua itu terjadi karena minimnya ilmu pengetahuan.¹¹³

Bapak Suryadi dia lulusan MAN Liwa selain menambang dia juga sebagai guru ngaji pekerjaan menambang sudah 2 tahun bahkan tahu berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan setelah hasil nambang, proses penambangan pasir dilakukan setiap hari musim kemarau dan juga musim hujan saya melakukan penyedotan pasir, setiap harinya saya memperoleh 6 mobil Pick Up kadang lebih satu mobil Pick Up hitungannya satu kubik sama dengan 1 mobil, satu kubik dia Rp. 200.000 X 6 mobil pick up, hasil yang diperoleh bapak suryadi dalam 1 hari bersihnya adalah Rp. 700.000, biaya penambang 2 orang Rp. 300.000 dan biaya Oprasional Bensin dan Kerusakan Rp. 200.000, akan tetapi bapak suryadi saat mengeluarkan zakat bukan berupa uang, karena menurut dia ketika pencapaiannya sudah memenuhi nishab dan haul 2,5% saya mengeluarkan zakatnya berupa pasir karena manfaatnya bisa langsung digunakan buat pembangunan masjid dan mushola, itulah menurut pemahaman Bapak Suryadi tentang pengeluaran zakat tambang pasir.

¹¹³ Wawancara, dengan Bapak Tandok, Wawancara 16 November 2018

TABEL XI

Dari data tersebut dapat disimpulkan dengan bagan berikut ini

No	Nama	Hasil Setiap Menambang	Sudah Zakat/ Belum
1.	Awan	8 Mobil Pick Up	Belum
2.	Rohman	6 Mobil Pick Up	Belum
3.	Ali Barzan	7 Mobil Pick Up	Belum
4.	Tono	8 mobil Pick Up	Belum
5.	Suhaimi	3 Truk	Belum
6.	Tandok	7 Mobil Pick Up	Belum
7.	Suryadi	6 Mobil Pick Up	Belum

Sumber Data dari Kampung Sawah¹¹⁴


Setelah penulis melaksanakan penelitian tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, penulis memberikan penjelasan dan pemahaman tentang zakat tambang pasir ini terhadap penambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau, bahwa secara Islam pengeluaran zakat tambang pasir itu di alokasikan masuk kedalam zakat perdagangan. Mengapa demikian karena usaha ini sama dengan perdagangan menghasilkan keuntungan dan berkembang, dalam Islam zakat perdagangan wajib di keluarkan zakatnya jika memenuhi dua ketentuan yang terpenuhi:

- a. Nilai barang dagangan mencapai nishab misalnya dia emas (20 dinar = 85 gram emas) jika dia perak (200 dirham = 295 gram perak).

¹¹⁴ Hasil Wawancara, dengan 7 Orang Penambang Pasir di Kampung Sawah 16 November 2018

b. Telah berlaku haul atau nishabnya (dimiliki selama satu tahun) besar zakat yang dikeluarkannya yaitu 2.5% mengapa 2,5% ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Islam.

Akan tetapi dari paparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa setelah mendapatkan informasi dari penambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, dapat diambil kesimpulannya bahwa sebagian besar penambang pasir belum mengeluarkan atau melaksanakan zakat tersebut.



BAB VI

ANALISI DATA

A. Kadar Zakat Tambang Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke lima, kewajiban zakat ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah, dengan dilengkapi berdasarkan ijma' dan ulama.

Allah SWT mewajibkan zakat bukan untuk sekedar mensucikan diri, atau sekedar meningkatkan rasa belas kasih terhadap sesama manusia, akan tetapi lebih dari itu, bahwa Allah menginginkan agar antara muslim bisa hidup saling tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi nantinya suatu saat mampu membangun suatu bangunan yang kuat. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah: 5

Awal ketika bulan Rasulullah masih berada di Makkah. Zakat diwajibkan secara mutlak tanpa ada batasan dan rincian yang jelas, kemudian setelah setahun ke-2 H. Allah menerangkan soal hukum zakat secara lebih rinci seperti macam harta, kadat nishab dan jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya, lalu setelah tahun ke-9 H. Ketika sudah banyak wilayah yang masuk Islam Rasulullah mengirim petugas wilayah-wilayah Islam intuk memungut zakatnya.

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam membangun umat, diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan,

kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harta serta martabat, manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam katagori ibadah seperti: shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Masyarakat di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat khususnya para penambang pasir yang golongan ekonominya kuat wajib mengeluarkan zakat kepada golongan yang ekonominya lemah agar terciptanya ekonomi yang stabil dalam masyarakat. Pasir merupakan hasil bumi karena yang sengaja digali untuk memperoleh hasil darinya. Maka dari itu pasir merupakan hasil penambangan yang mengandung nilai ekonomis sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an .surat Al-Baqarah:267 dan Al-Baqarah: 167, maksud dari ayat ini bahwa yang dinafkahkan berbentuk wajib adalah dari hasil usaha kamu dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya. Semuanya dicakup dalam ayat ini semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Jika memahami perintah ayat

ini dalam arti perintah wajib. Demikian juga dengan yang kami keluarkan dibumi untuk kamu, yakni hasil pertambangan.

Hasil pertambangan baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. Maupun yang belum dikenal atau yang tidak dikenal pada masa turunnya ayat ini semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi salah satunya adalah hasil tambang yaitu pasir.

Para ulama fiqih dari berbagai mazhab berbeda pendapat tentang hasil yang wajib dikenai zakat:

1. Mazhab Hanbali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah swt, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.
2. Menurut Mazhab Syafi'i barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah swt dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak, barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Menurut Mazhab Hanafi barang tambang, rikaz dan harta yang terpendam adalah sama yaitu setiap harta yang terpendam dibawah bumi.
4. Menurut Mazhab Maliki barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT dibumi, baik berupa emas, perak maupun lainnya, dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus menerus.

Secara umum dalam hukum Islam barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah swt dalam perut bumi yang memiliki nilai cukup

tinggi. Pelaksanaannya zakat tambang ini penulis menggunakan pendapat Mazhab Hambali bahwa zakat wajib atas segala yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT dan yang sengaja digali oleh manusia dari sumbernya.

Hal ini karena pasir ini memiliki nilai ekonomis cukup sehingga dengan adanya zakat dapat membantu masyarakat yang ekonomisnya rendah. Dalam bentuk kadar penetapan zakat yang harus dikeluarkan oleh para penambang pasir. Berdasarkan paparan dan penjelasan diatas menurut penulis dalam menetapkan nishab dan kadar zakat tambang pasir dapat dianalogikakan pada zakat emas dan perak, yaitu sebesar 20 misqal emas dan 200 dirham perak dengan kadar 2,5%.

Tambang pasir wajib dizakati berdasarkan pada dasar hukum qiyas, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Adanya dasar hukum qiyas apabila rukun-rukun qiyas terpenuhi, rukun-rukun qiyas ada empat macam yaitu:

1. Al-ashal yakni yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan, disini yang menjadi ukuran adalah apa yang dikeluarkan dari bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya salah satu adalah barang tambang.
2. Al-far'u yakni hal yang diukur atau hal yang diserupakan, disini yang diukur atau diserupakan adalah zakat hasil pasir yang dihasilkan oleh penambang pasir.
3. Illat yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang, disini antara apa yang dikeluarkan dari bumi wajib dizakati dengan hasil tambang pasir ini sama-sama wajib mengeluarkan zakat karena pasir

merupakan hasil tambang yang bahan bakunya tidak akan ada habisnya untuk diambil dan tersedia oleh alam.

4. Hukum yaitu hukum cabang yang dihasilkan dari qiyas tersebut. Jadi karena sama-sama hasil tambang maka pasir wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasir yang dihasilkan oleh penambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan perhitungan pada Nishab zakat barang tambang emas sebesar 85 gr dan kadar pengeluaran zakatnya pada zakat emas sesuai dengan pendapat hadis Shahih Bukhari yaitu 200 dirham sama dengan kadar 2,5% zakatnya yang harus dikeluarkan setelah mencapai nishab.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan zakat tambang pasir tersebut seperti syarat dan rukun zakat. Jika salah satu dari semuanya itu tidak terpenuhi maka pengeluaran zakat percuma dan tidak sah menurut hukum Islam. Memang benar melaksanakan zakat itu adalah hanya hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku terutama menurut anjuran Islam.

Para penambang pasir di Kampung Sawah belum memahami akan wajibnya zakat hasil tambang pasir, zakat tersebut bersifat pribadi dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, zakat merupakan Rukun Islam yang keempat setelah puasa. Zakat dilihat dari segi Syari'ah yang

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Zakat juga bisa disamakan dengan Muamalat yaitu mencapai manfaat yang optimal dan berhubungan sesama manusia. Zakat berguna untuk menggali kekayaan yang tertimbun.

Dengan melalui zakatlah ada kemungkinan untuk memperoleh kekayaan yang tertimbun, dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan yang lebih besar. Karena zakat juga syarat wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi.

Masyarakat di kampung sawah tau akan adanya kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya yakni perintah Allah, meskipun kewajiban itu belum dikembangkan secara hukum Islam. Zakat merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, membersihkan harta dan jiwa. Zakat terjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu dan peradaban manusia.

B. Implementasi zakat tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan, zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak atas harta zakat tersebut yakni seseorang yang termasuk dalam delapan golongan, delapan golongan penerima zakat adalah *fakir*, *miskin*, *amil*, (*pengurus zakat*), *mualaf* (orang yang ditundukkan hatinya), *riqab* (budak), *Gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berada di jalan Allah), *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib di serahkan kepada orang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Di kampung sawah delapan golongan yang berhak menerima zakat di jabarkan lebih luas lagi. Dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu antara lain: fakir, miskin, yatim, piatu, amil, guru ngaji, imam masjid/mushola, takmir masjid. Di Kampung Sawah belum adanya pengetahuan tentang perbedaan antara fakir dan miskin. Karena menurut masyarakat pada intinya keduanya sama-sama orang yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika seseorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti tempat tinggal, sarana-sarana pendidikan bagi keluarganya, rumah tangga dan alat-alat perang untuk berjuang pada jalan Allah maka ia wajib menunaikan zakat.

Pelaksanaan zakat tambang pasir di kampung sawah kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ini masyarakatnya belum paham akan pentingnya zakat tambang pasir mereka hanya paham dengan zakat yang dilaksanakan ketika setelah melakukan puasa yakni zakat fitrah. Untuk zakat tambang pasir mereka hanya melakukan sedekah saja di masyarakat sekitarnya saja, akan tetapi setiap tahunnya mereka melakukan pembayaran pajak yang itungannya perkubik pasir dikenakan Rp. 15000 itu disetor setahun sekali.

Saat mengeluarkan zakat, yang wajib dizakati itu barang-barang yang diperjual belikan, yaitu barang-barang yang bersangkutan dalam perdagangan tersebut. Permasalah di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu hasil dari menambang pasir, itu dihitung setelah sampai

masa nishab. Jika dalam perawatannya seseorang itu mempunyai toko, gudang, kendaraan untuk mengangkut barang-barang hasil penambangan dan sebagainya itu semua tidak termasuk yang dizakati, dan itu tidak dihitung. Permasalahannya ini sudah sangat jelas, kewajiban zakat itu tidak dibebankan kepada orang yang punya pekerjaan mapan atau tidak, tapi pada orang yang sudah memiliki harta dengan syariat ketika harta tersebut sudah mencapai masa nishab.

Prakteknya juga sudah ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat yang memiliki tambang pasir `di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, mengeluarkan zakat hasil pertambangannya ialah belum mengeluarkan zakat yang dianjurkan oleh umat Islam yang benar, mereka melakukan dengan sedekah dan bahkan disatukan dengan zakat fitrah ketika akhir bulan suci Ramadhan seperti yang dilakukan oleh Bapak Awan, Bapak Rohman, Bapak Suryadi, Bapak Doyok, Bapak Ali Barzan, Bapak Tono, Bapak Suhaimi, Bapak Jarimi dan Bapak Tandok. Padahal zakat yang berhubungan dengan Ramadhan iyalah zakat Fitri atau zakat Fitrah. Sedangkan zakat hasil penambangan ini seharusnya dikeluarkan ketika sudah mencapai masa nishabnya atau ketika sudah sampai masa satu tahun.

Akan tetapi pada dasarnya para penambang yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat mengeluarkan zakatnya bisa satu tahun sekali. Sedangkan dalam memulai usaha, penambang pasir antara penambang satu dengan penambang yang lainnya memulai dengan waktu yang berbeda-beda, maka sangat tidak *efisien* jika zakat tersebut dilaksanakan bersamaan dengan zakat fitrah. Akan tetapi, menurut para ulama, jika memang

terdapat kebutuhan yang mendesak bagi para penerima zakat (mustahik), maka mempercepat mengeluarkan zakat itu boleh.

Pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ditemukan fakta juga bahwa masyarakat belum melaksanakan zakat dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami zakat terutama zakat tambang pasir. Padahal harta mereka sebagian besar sudah mencukupi nishab.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Suhaimi beliau masih bingung dalam mengitung zakat dari hasil menambang pasir, sehingga beliau lebih memilih untuk mengamalkan sebagian hartanya untuk warga sekitar berupa pembangunan atau saat memperbaiki Masjid atau Mushola dan memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitaran itu yang pengangguran yaitu untuk bekerja di tambang pasir tersebut sebagai karyawannya sebagai tukang mengangkut pasir ke atas mobil. Begitu juga dengan Bapak Tandok, Tono dan Bapak Ali Barzan mengungkapkan bahwa mereka juga belum mengeluarkan zakat tambang pasir karena kurangnya pemahaman tentang zakat tambang pasir.

Zakat dipergunakan untuk usaha peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi. Zakat wajib dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang berilmu dan sekolah tinggi. Kewajibannya mengelola zakat adalah fardu kifayah yang berarti jika tidak ada sebagian umat yang mengelola zakat maka seluruh umat akan menggung dosa kelalaian perintah Allah swt.

Menurut hasil penelitian penulis tambang pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, penulis memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap penambang pasir yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau bahwa tambang pasir ini ketika dialokasikan masuk kedalam zakat perdagangan. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi dua ketentuan yang terpenuhi:

- c. Nilai barang dagangan mencapai nishab misalnya dia emas (20 dinar = 85 gram emas) jika dia perak (200 dirham = 295 gram perak).
- d. Telah berlaku haul atau nishabnya (dimiliki selama satu tahun) besar zakat yang dikeluarkannya yaitu 2.5% mengapa 2,5% ketentuan yang telah ditetapkan di dalam fiqh atau menurut hukum Islam.

Akan tetapi selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidak tepatan dalam distribusi serta identifikasi kebutuhan mustahiq yang berhak menerima zakat menjadikan zakat tidak berdampak luas dan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai mustahiq abadi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, dalam mengeluarkan zakat tambang pasir belum pernah dilakukan, karena mengapa ada beberapa faktor diantaranya:

1. Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan, ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh

masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Kampung Sawah Kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat berpendidikan rendah, mereka hanya lulus SD dan SMP.

2. Kurang pemahaman tentang zakat tambang pasir

Para penambang menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang dari hasil tambangnya, masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah menambang sudah termasuk zakat. Sebagian penambang yang hasil tambangannya sudah mencapai nishab tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Tidak adanya lembaga pengelola zakat

Sehingga masyarakat belum mengetahui kewajiban yang harus dikeluarkan dalam hasil tambang pasir tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan tentang “Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat” dapat disimpulkan sebagai berikut. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang memiliki harta kekayaan yang cukup *nishab* dan *haulnya* setelah setahun dimiliki dan jumlah harta yang wajib dikeluarkan.

1. Pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung sawah kecamatan belalau kabupaten lampung barat terbagi dalam dua kategori:
 - a. Penambang pasir telah melaksanakan zakat akan tetapi mereka mengeluarkan zakatnya dengan cara mendedekahkan kepada masyarakat yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalalu Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Mereka belum melaksanakan zakat akan tetapi sudah memiliki kesadaran untuk membayar zakat itu hukumnya wajib dan mereka juga belum paham perhitungan zakat yang benar.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap zakat tambang pasir bagi yang belum mencapai *nishab* dan *haul* mengeluarkan zakatnya dengan cara mendedekahkan, sedangkan bagi yang sudah mencapai *nishab* dan *haul* wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran-saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

1. Kepada Para tokoh ulama di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat hendaklah memberikan pengetahuan tentang kewajiban dalam mengeluarkan zakat dan hukum tentang zakat bisa dengan penyuluhan dari Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang benar sesuai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang bersifat mengingatkan dan memberi tau.
2. Kepada Penambang yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat agar dapat mengeluarkan zakat hasil pertambangan yang didapatkan maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan menghasilkan keberkahan, sehingga diingatkan terus dalam melaksanakan zakat dari harta kekayaan Allah SWT. agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat sehingga orang yang mempunyai harta tersebut dan sudah mencapai *nishab* dan *haul* wajib membayar atau mengeluarkan zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Undang- Undang zakat.
3. Kepada Masyarakat di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat hendaknya mengajukan pembuatan yang mengurus tentang zakat atau memiliki Lembaga Penerima Zakat untuk mempermudah penambang pasir menyalurkan atau melaksanakan zakatnya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- 5.
- 6.
7. Abror, Khoirul, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Ladang, 2017.
- 8.
9. Al-Albani, Muhammad Nashinuddin, *Shahih Imam Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- 10.
11. Al- Arifi, Muhammad, *Fiqh Ibadah Harian*, Jakarta Timur: Cipayung, 2015.
- 12.
13. Al-Ba'ly Mahmud, al-Hamid Abdul, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- 14.
15. Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- 16.
17. Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat Para Ulama*, Bandung, 2002.
- 18.
19. Ash-Ahiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Putra, 2009
- 20.
21. Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinek Cipta, 2007.
- 22.
23. As, Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014.
- 24.
25. Badawi al-Khalafi, bin Abdul Azhum, *Panduan Fiqh Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- 26.
27. Bahreisi, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, 1981.
- 28.
29. Daut, Ali Muhammad, *Sistem Ekonimi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta Cetakan Pertama, 1988.
- 30.
31. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- 32.
33. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta Timur: Vondok Kelapa, 2012.
- 34.
35. Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

- 36.
37. Draja dkk, Zakiah, *Dasar-Dasar Agama Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- 38.
39. Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Wali, 1992.
40. Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2002.
- 41.
42. Idris Syafi'i, bin Abi Abdillah Muhammad, Jakarta: *Darul Fiqh*, 1994.
- 43.
44. Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 1986.
- 45.
46. Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- 47.
48. Mardani, *Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonimi Syariah*, Jakarta, 2012.
- 49.
50. Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- 51.
52. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996.
- 53.
54. Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- 55.
56. Mursyidi, *Akutansi zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- 57.
58. Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Pt. Raja Grapindo Persada, 1998.
- 59.
60. Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2007.
- 61.
62. Qarib Fattul, Qasim Muhammad, Fattul Qarib, Bandung: Karya Trigenda, 1999.
- 63.
64. Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Kencana Frenada Media Group, 2003.
- 65.
66. Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung, 2011.

- 67.
68. Sumietro, Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Kencana, 2009.
- 69.
70. Sungono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- 71.
72. Syarifuddin, Ami, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- 73.
74. Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Verisia Grafika, 1995.
75. Zahra, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- 76.
77. Zusiana Elly Triantini, Masnun Tahir, *Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dn Hukum Islam*, Yogyakarta: No. 3 Vol.XII Jurnal Al-'Adalah, 2015.
- 78.
79. <http://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-qiyas-rukun-qiyas-dan-macam.html?m=1>.
- 80.
81. Data Kampung Sawah, Kecamatan Belalau Kabupaten, Lampung Barat Tahun 2018.
- 82.
83. Wawancara, dengan Bapak Selamat selaku Kepala Desa, November 2018.
- 84.
85. Wawancara, dengan Bapak Tandok, 16 November 2018.
- 86.
87. Wawancara, dengan Bapak Suryadi, Selain Penambang Pasir dia mengajar ngaji, 15 November 2018.
- 88.
89. Wawancara, dengan Bapak Asrodi Tokoh Masyarakat, 16 November 2018.
- 90.
91. Wawancara, dengan Bapak Awan, Tanggal 15 November 2018.
- 92.
93. Wawancara, dengan Bapak Usman, 15 November 2018.
- 94.
95. Wawancara, Bapak Ali Barzan, 15 November 2018.
- 96.
- 97.